

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian berdasarkan wawancara serta observasi dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang Peran Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Dalam Upaya Menekan Angka Kecelakaan Di Wilayah Kepolisian Resort (POLRES) Timor Tengah Utara, dari hasil penelitian tersebut dikemukakan bahwa :

A. Peran Aktif

Dari Kepolisian selalu melakukan sosialisasi diberbagai tempat (Gereja, Masjid, Pura, Sekolah, Pasar dan tempat umum lainnya) dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang berlalu lintas yang baik dan benar serta memberi sanksi kepada masyarakat apabila melanggar aturan berlalulintas sehingga dapat menekan atau mengurangi angka kecelakaan di wilayah Timor Tengah Utara dan apabila kelalaian yang dilakukan seorang pengemudi dalam berkendara akan dikenakan sanksi dalam pasal 310 UU LLA dipidanakan 1-6 tahun dalam penjara.

B. Peran Partisipatif

Korban kecelakaan akan mendapat sumbangan dari pihak kepolisian yang sudah bekerja sama dengan Jasa Raharja, setiap korban kecelakaan lalu lintas dengan jumlah 50 juta perorang apabila korban meninggal dunia sedangkan bagi korban yang mendapat luka ringan atau berat mendapat sumbangan tetapi sumbangan uang tersebut akan dipotong apabila korban terdapat melanggar aturan lalu lintas, hal ini sangat membantu masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan.

C. Peran Pasif

Tindakan yang dilakukan oleh Satlantas Polres TTU saat terjadi kecelakaan yaitu pertama membawah korban ke rumah sakit terdekat, kedua mencari saksi yang melihat kejadian tersebut, ketiga meggambar dan menggaris tempat kecelakaan dengan melihat korban bersalah atau tidak dalam berkendara dan setiap prosesnya sudah berjalan sesuai SOP yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti memiliki saran terkait dengan Peran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Dalam Upaya Menekan Angka Kecelakaan Di Wilayah Kepolisian Resort (Polres) Timor Tengah Utara, yaitu :

1. Kami meminta dari Kepolisian Satlantas TTU agar memasang tanda peringatan pada jalan yang dianggap licin saat basah terutama saat hujan, serta menambah kelengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, lampu jalan dan memperbaiki lampu jalan yang tidak berfungsi , membuat *zebra cross* pada daerah *black spot*.
2. Pihak Kepolisian harus lebih memperhatikan keadaan jalan baik dari segi fisik maupun kelengkapannya.
3. Lebih meningkatkan lagi kegiatan dalam rangka menyadarkan masyarakat akan pentingnya aturan lalu lintas dengan cara memberi sosialisasi kepada pelajar atau masyarakat lewat sekolah, seminar-seminar dan tulisan atau gambaran yang dimuat lewat sosmed atau ditempatkan pada lokasi-lokasi yang dianggap strategis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustyan, Muhammad Bayu. 2013. "Pelaksanaan Penegakkan Hukum dengan tilang oleh Satuan Lalu Lintas dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tanah Laut". Skripsi. PTIK Akpol, Semarang.
- Adhy, S. (2013). *Peranan Satlantas polrestadalam menangani masalah kecelakaan lalulintas di surakarta*. Surakarta: Suhartanto Adhy.
- Ali, M. O. H. A. M. M. A. D., Maassab, H. F., Jennings, R., & Potter, C. W. (1982). *Infant rat model of attenuation for recombinant influenza viruses prepared from cold-adapted attenuated A/Ann Arbor/6/60*. *Infection and Immunity*, 38(2), 610-619.
- Daryanto., Ismanto Setyobudi. 2014. *Konsumendan Pelayanan Prima*. Gaya, Malang.
- Febry, R. D. (2013). PERAN ANGGOTA LALU LINTAS POLRESTABES DALAM UPAYA MENEKAN ANGKA. *Upaya Menekan Angka Kecelakaan*, 3-5.
- Finlay, L. (2006). 'Rigour', 'ethical integrity' or 'artistry'? Reflexively reviewing criteria for evaluating qualitative research. *British Journal of Occupational Therapy*, 69(7), 319-326.
- Flick, U. (2002). *Qualitative research-state of the art*. *Social science information*, 41(1), 5-24.
- Jalal1, N. (2023). Strategi Kepolisian Dalam Meningkatkan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*,, 950-960.
- Megawati, B. (2018). PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENINGKATKAN. *JURNAL ILMU HUKUM*, 739-757.
- Nazir, M., Tarakan, H. M. K., & Manifestasi, S. D. A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.
- Pertiwi, Florensia Nirmala Widya. 2018. "Efektivis Program E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Polrestabes Bandung". Skripsi. Akpol, Semarang.
- Siahaan, D. Z. (2022). Analisis Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Tanjung. *Pendidikan sosial dan humaniora*, 2-3.
- Sugiyono, D. (2010). Memahami penelitian kualitatif.
- Soekanto, S. (2001). *Sosiologi sebagai pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Terry, G. R. (2008). *Prinsip-prinsip manajemen*.
- Zaenal Mukarom, Muhibudin Zaenal. 2015 *Manajemen Pelayanan Publik*. Pustaka Setia, Bandung.

Sumber-Sumber Lain:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua, Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 dan TAP MPR No.VII/MPR/2000

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permata Press, 2015, Bandung.

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Kepolisian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ditlantas Babinkam Polri, 2009, Jakarta

Peraturan Kapolri No.23 Tahun 23 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Pemerintah No.80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.